



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN PALAWIJA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dan kedele dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendali Bimas;

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;  
2. Menteri Koperasi;  
3. Menteri Pertanian;  
4. Menteri Dalam Negeri;  
5. Menteri Keuangan;  
6. Menteri Perdagangan;  
7. Menteri Muda Pertanian;  
8. Kepala Badan Urusan Logistik;  
9. Gubernur Bank Indonesia;  
10. Kepala Biro Pusat Statistik;  
11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**UNTUK:**

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1991 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah dan beras produksi dalam negeri, sebagai berikut:

1. Harga dasar gabah Harga dasar pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 295,- (dua ratus sembilan puluh lima rupiah) per kilogram.
2. Harga pembelian BULOG
  - a. Gabah Kering Giling (GKG)
    - 1) Dari KUD adalah Rp. 310,- (tiga ratus sepuluh rupiah) per kilogram.
    - 2) Dari Non KUD adalah Rp. 305,- (tiga ratus lima rupiah) per kilogram.
  - b. Beras
    - 1) Dari KUD adalah Rp. 480,- (empat ratus delapan puluh rupiah) per kilogram.
    - 2) Dari Non KUD adalah Rp. 474,- (empat ratus tujuh puluh empat rupiah) per kilogram.

**KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 3 Oktober 1990 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan kedele produksi dalam negeri, sebagai berikut:

1. Harga Dasar Kedele  
Harga dasar pembelian Kedele oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah) per kilogram.
2. Harga pembelian BULOG  
Harga Pembelian Kedele oleh BULOG dari KUD adalah Rp. 520,- (lima ratus dua puluh rupiah) per kilogram.

**KETIGA** : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah dan kedele sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Gabah Kering Giling (GKG)

Kadar air maksimum	: 40%
Butir hampa/kotoran	: 3%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Butir kuning/rusak maksimum : 3%

Butir mengapur/hijau maksimum : 5%

Butir merah maksimum : 3%

b. Kedele dengan kadar air maksimum : 14%

KEEMPAT : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.

KELIMA : Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 11 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Intansi/pejabat dilingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan Industri dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai 1 Januari 1991.

KETUJUH : Masa pembelian kedele dilakukan sepanjang tahun mulai 3 Oktober 1990.

KEDELAPAN : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, segala ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah, beras, dan palawija yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 1990  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO